



PUTUSAN

Nomor : 68 PK/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YUSRAN Bin Haji USMAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 3 September 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semparung Parit Raden, Dusun Hidayah,
Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten
Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mempawah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUSRAN Bin Haji USMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 sekira pukul 12.30 WIB dan pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2007, bertempat di Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah unit komputer yang terdiri dari 2 (dua) buah layar monitor, 2 (dua) buah CPU dan 2 (dua) Keyboard Komputer yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LIM SU SIN Als. EFFENDI GUNAWAN selaku Komisaris Utama CV. Saripati Semudun Jaya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dimana antara perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Saripati Semudun Jaya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit sesuai

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 68 PK/PID/2012



dengan Akta Perusahaan Nomor 20 tanggal 8 Agustus 2005 mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. Saripati Semudun Jaya, Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Februari 2007. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2007 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa datang ke kantor CV Saripati Semudun Jaya, Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit untuk mengambil 1 (satu) unit komputer yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) keyboard komputer yang terletak di dalam ruangan saksi YUSNI sesampainya di kantor CV. Saripati Semudun Jaya, Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit Terdakwa mengatakan kepada saksi YUSNI “mau mengambil barang-barang milik Terdakwa”, kemudian Terdakwa menyuruh saksi YUSNI untuk mengambil 1 (satu) unit komputer tersebut satu persatu dan memasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, setelah mengambil 1 (satu) unit komputer tersebut Terdakwa pergi menggunakan mobil pulang ke Base Camp Desa Semparung, Kecamatan Sungai Kunyit;

- Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2007 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit komputer yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang terletak di ruangan Terdakwa di Kantor Peternakan Saripati Semudun, Jaya Semparung Parit Raden, Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit yang terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) keyboard komputer, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi TEGUH dan berkata kepada saksi TEGUH “Teguh tolong angkat komputer milik saya” dan saksi Teguh kemudian mengangkat satu persatu bagian dari komputer dan memasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) unit komputer tersebut Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi NURHASANAH di Desa Semparung Kecamatan Sungai Kunyit dan menyimpan 1 (satu) unit komputer itu di rumah saksi NURHASANAH;
- Perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah unit komputer yang terdiri dari 2 (dua) buah layar monitor, 2 (dua) buah CPU dan 2 (dua) keyboard komputer yang merupakan barang inventaris kantor CV. Saripati Semudun Jaya tanpa seizin dan sepengetahuan LIM SU SIN Als. EFFENDI GUNAWAN selaku pemilik yang sah, dimana 2 (dua) buah unit komputer tersebut masuk di dalam Daftar inventaris Pabrik, Ranch dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor CV. Saripati Semudun Jaya bulan April 2006 sampai dengan 16 Oktober tanggal 16 Oktober 2006 serta di dalam Daftar Data Harta Berwujud dan Penyusutan CV. Saripati Semudun Jaya tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2007 yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 5 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSRAN Bin H. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN Bin H. USMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit komputer warna putih dan warna hitam;
 - 2 (dua) unit CPU komputer warna hitam dan warna putih;
 - 2 (dua) unit keyboard komputer warna hitam dan putih;
 - 2 (dua) unit speaker warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku kas Operasional Pabrik SPSJ;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pembangunan Pabrik Tapioka bulan Agustus 2005 sampai dengan 30 Januari 2006 CV. Saripati Semudun Jaya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian komputer CV Saripati Semudun Jaya Rp2.400.000,- tanggal 6 Juni 2006;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian komputer tanggal 6 Juni 2006;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian komputer CV Saripati Semudun Jaya Rp 2.700.000,- tanggal 8 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar data Inventaris Pabrik Ranc dan Kantor CV Saripati Semudun Jaya bulan April 2006 sampai dengan Oktober 2006 tertanggal 16 Oktober 2006;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 68 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar harta berwujud dan penyusutannya tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri atas nama Eddy Gunawan dan Yusran H. Usman tertanggal 21 Februari 2007;
- Buku “Rincian Biaya Lanjutan Pekerjaan Yang Diperlukan” yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Effendi Gunawan selaku Komisaris CV Saripati Semudun Jaya;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa YUSRAN Bin H. USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 143/Pid.B/2007/ PN.MPW tanggal 20 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSRAN Bin H.USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit komputer warna putih dan warna hitam;
 - 2 (dua) unit CPU komputer warna hitam dan warna putih;
 - 2 (dua) unit keyboard komputer warna hitam dan putih;
 - 2 (dua) unit speaker warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku kas Operasional Pabrik SPSJ;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pembangunan Pabrik Tapioka bulan Agustus 2005 sampai dengan 30 Januari 2006 CV. Saripati Semudun Jaya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian komputer CV. Saripati Semudun Jaya Rp2.400.000,- tanggal 6 Juni 2006;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian komputer tanggal 6 Juni 2006;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian komputer CV. Saripati Semudun Jaya Rp 2.700.000,- tanggal 8 Agustus 2005;
 - 2 (dua) lembar data Inventaris Pabrik Ranc dan Kantor CV. Saripati Semudun Jaya bulan April 2006 sampai dengan Oktober 2006 tertanggal 16 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar harta berwujud dan penyusutannya tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat pengunduran diri atas nama Eddy Gunawan dan Yusran H. Usman tertanggal 21 Februari 2007;
- Buku “Rincian Biaya Lanjutan Pekerjaan Yang Diperlukan” yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Dinyatakan “Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi EFFENDI GUNAWAN selaku Komisaris Utama CV. Saripati Semudun Jaya”;

- 5 Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 202/PID/2007/ PT.PTK tanggal 23 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 September 2007 Nomor : 143/PID.B/2007/PN.MPW;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Pid/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yusran Bin Haji Usman tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 8 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 68 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2011 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan dan menyatakan PK, membuat, menandatangani dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Peninjauan Kembali ini atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/PID/2008 tanggal 4 Juli 2008 jo. No. 202/PID/2007/PT.PTK. tanggal 23 Januari 2008 jo. No. 143/Pid.B/2007/ PN.Mpw. tanggal 20 September 2007;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2007/PN.MPW jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 202/PID/2007/PT.PTK jo. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Pid/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu Terdakwa mengaku komputer warna hitam Pentium 4 sebagai miliknya, padahal kenyataannya sesuai kesaksian Nurhasanah uang yang dipakai membeli komputer tersebut adalah uang perusahaan yang diterima Terdakwa dari Saksi Edy Gunawan;

Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **YUSRAN Bin Haji USMAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., L.L.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 68 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)